



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 1836 / III.01 / 2015**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan PAUD.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan ,sebagai telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012
 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Memperhatikan :
1. Juknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non fomal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2013
 2. Surat Permohonan Izin penyelenggaraan PAUD DRAJATUL ULUM dari Sdr. MARPUAH, S.Pd selaku Ketua Pengelola PAUD DRAJATUL ULUM, Nomor : 421/60/ III.208/ KB.DU/2014 tanggal 01 Desember 2014 serta lampiran-lampiran.
 3. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 05 Mei 2015

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggara PAUD kepada :
 - Nama Lembaga : "Kelompok Bermain "DRAJATUL ULUM"
 - Ketua Pengelola : MARPUAH, S.Pd
 - Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Alamat : Dusun Sidosari
 - Kelurahan/Desa : Sidomulyo
 - Kecamatan : Sidomulyo
 - Kabupaten : Lampung Selatan
- : Izin penyelenggara PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 JUNI 2015 sampai dengan 01 JUNI 2018
- : Pemegang izin ini :
 - a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini PAUD tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya kepada masyarakat;
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang telah ditentukan ;
 - d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 01 JUNI 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan



Drs. H. BURHANUDDIN, MM
Pembina TK. I
NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan kepada Yth,

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sidomulyo